

Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits

Syahrul Amsari*, Sugianto, Ahmad Afandi, Asmaul Husna

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Doktor Ekonomi Syariah UINSU

*Correspondence: syahrulamsari@umsu.ac.id

ABSTRAK

Distribusi kekayaan merupakan fokus ekonomi Islam untuk mencapai kemakmuran bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep distribusi kekayaan yang baik dan benar dalam perekonomian Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dimana sumber data diambilkan dari buku, kitab hadits, jurnal dan lainnya dengan metode penafsiran maudhu'i atau lebih dikenal dengan sebutan tafsir tematik serta seluruh data ditelaah dan dideskripsikan menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep distribusi kekayaan yang dilarang oleh Allah dalam al Qur'an adalah perputaran kekayaan yang terjadi hanya pada sekelompok orang saja. Realita yang ada menunjukkan bahwa masyarakat sekarang masih banyak yang menggunakan konsep pendistribusian yang salah. Sehingga orang yang kaya tetap kaya dan miskin tetap miskin, sementara distribusi kekayaan yang benar adalah ketika perputaran kekayaan tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu saja. Sebagaimana dalam tafsir QS. Al Hasry ayat 7 maka dalam memecahkan masalah ini, perlu adanya mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi untuk mengatasi konsep pendistribusian yang salah, agar bisa menghasilkan konsep yang utuh dari Al Qur'an tentang masalah tersebut, sehingga pendistribusian kekayaan akan beredar ke semua kalangan dan tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kata kunci: prinsip ekonomi, distribusi, kekayaan

ABSTRACT

The distribution of wealth is the center of attention of Islamic economics to achieve common prosperity. The purpose of this study is to find out how the concept of good and correct distribution of wealth in the Islamic economy is based on the Al Qur'an and Hadith. This research is a library research where data sources are taken from books, hadith books, journals and others using the maudhu'i interpretation method or better known as thematic interpretation and all data is reviewed and described into a systematic discussion. This shows that the concept of wealth distribution which is prohibited by Allah in the Qur'an is the circulation of wealth that occurs only to a group of people. The existing reality shows that there are still many people who use the wrong concept of distribution. So that the rich remain rich and the poor remain poor, while the correct distribution of wealth is when the circulation of wealth does not only occur in certain circles. As in the interpretation of QS. Al Hasry verse 7 then in solving this problem, it is necessary to have an economic mechanism and a non-economic mechanism to overcome the wrong concept of distribution, so that it can produce a complete concept from the Al Qur'an on this problem, so that the distribution of wealth will circulate to all groups and will not occur social inequality in society.

Keywords: principles of economics, distribution, wealth

PENDAHULUAN

Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna karena tidak hanya menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia itu sendiri. Ajaran Islam, ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, memuat petunjuk untuk memaksimalkan kebahagiaan orang beriman baik di kehidupan ini maupun di akhirat (Shihab, 1996). Islam sebagai sistem kehidupan adalah agama yang universal karena mencakup semua aspek kehidupan serta aspek politik, sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Bersamaan dengan pesatnya percepatan penelitian ekonomi Islam dengan pendekatan filosofis, dll, mendorong terbentuknya ekonomi Islam yang terfokus pada kajian masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Berbagi atau distribusi kekayaan merupakan fokus ekonomi Islam untuk mencapai kemakmuran bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Selain itu, sumber kekayaan negara juga diperoleh dari perang-perang di masa lalu yang dikenal sebagai rampasan perang (anfal, ghanimah dan fa'i). Oleh karena itu, harta rampasan perang

tidak lepas dari perhatian para pemegang sahamnya. Kebijakan distribusi kekayaan ini tidak lebih dari implementasi distribusi pendapatan masyarakat yang adil (Agustini, 2017). Distribusi kekayaan terjadi pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Sumber daya produksi adalah tanah, bahan baku, alat dan mesin yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai barang dan komoditas, yang kesemuanya berperan dalam proses produksi pertanian (pertanian) dan proses produksi industri, atau keduanya. Selain itu, kekayaan produktif mengacu pada barang (barang modal dan aktiva tetap) yang merupakan hasil perpaduan antara sumber produksi dan tenaga kerja manusia.

Jadi apa yang disebut kekayaan primer dan apa yang disebut kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sedangkan kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil usaha (kerja) manusia yang memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Mengenai teori distribusi dalam ekonomi kapitalis, hal ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepemilikan dan kebebasan berusaha, setiap individu atau masyarakat bebas memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Tanpa harus memperhatikan apakah pemekaran tersebut dialami secara merata oleh seluruh anggota masyarakat atau hanya oleh sebagian orang saja. Sebuah teori yang diterapkan dalam ekonomi kapitalis merupakan hal yang tidak adil dari sudut pandang Islam karena jika teori tersebut diterapkan akan memiliki konsekuensi menumpuknya kekayaan bagi sebagian pihak dan melemahkan pihak lain. Dalam ekonomi Islam, sebaliknya, distribusi harus didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan dalam kepemilikan. Menanggapi fakta ini, Islam sebagai agama universal seharusnya dapat memecahkan masalah-masalah tersebut dan sekaligus menjadi sistem ekonomi negara. Dalam penyebaran Islam mengacu pada prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengedepankan kesejahteraan kecuali bagi orang kaya.

METODE

Penelitian ini membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka (Creswell, 2014). Proses analisis dilakukan dengan melihat beberapa kajian ilmu komunikasi dalam membentuk suatu perspektif yang dikhususkan untuk melihat kepustakaan yang berorientasi pada perspektif deductive–interpretive. Rorong (2019) mengemukakan bahwa berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatanannya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur. Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian. Penelitian ini menggunakan strategi penafsiran Maudhu'i dalam mengkaji ayat-ayat dasar yang diteliti (Faisal, 2020); (Zulheldi, 2018). Metode analisis yang digunakan ini tidak hanya mencakup produk tekstual tetapi juga “materi bermakna lainnya” yang akan merumuskan data dengan konteks pembahasan yang mendalam (Krippendorff, 2022).

HASIL

"Distribusi" dalam bahasa lain berasal dari bahasa Inggris distribution, yang berarti "distribusi" dan "distribusi", atau "pendistribusian, pendistribusian, atau pengiriman barang atau jasa ke banyak orang atau suatu lokasi. Istilah "distribusi" mengacu pada proses pengiriman barang dan jasa dari produsen mereka ke pengguna akhir. Dalam bahasa Arab, "distribusi" (dulah) memiliki arti yang sama dengan "distribusi." Arti asli dari kata Arab *dulah* adalah “berputar atau bergerak terus-menerus.” Sedangkan arti teknis dari kata *dulah* adalah perputaran atau peredaran yang terus-menerus tanpa hambatan. Distribusi mengacu pada proses dimana produsen dan pemerintah menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen (Salim, 2019). Sektor ekonomi mendapat manfaat besar dari pekerjaan distribusi. Distribusi, menurut definisi yang dikemukakan oleh para ahli, adalah proses dimana barang dan jasa yang diciptakan oleh produsen tersedia untuk konsumen. Jaringan distribusi menghubungkan produsen dengan pembeli, memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan dari seluruh Indonesia dan sekitarnya.

Islam juga mengatakan bahwa pemahaman bahwa materi adalah untuk setiap kehidupan adalah pemahaman yang salah karena manusia memiliki dimensi non materi (spiritual) selain dimensi materi. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi (material dan spiritual) ini termasuk dalam pemahaman

kaum kapitalis, dan mereka mengatakannya sebagai tindakan membebaskan orang untuk bertindak dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dan individu. diri unsur material dan spiritual, keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Sementara itu, keadilan dalam pembagian itu terlihat dalam larangan Al-Qur'an (QS. Al-Hashr: 7) sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya tetapi memberikan kontribusi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam harus menghindari penimbunan kekayaan sekelompok orang dan secara otomatis mengambil langkah untuk mentransfer kekayaan kepada yang lemah. tercermin di dalamnya sebagai nilai berbasis, yang terangkum dalam empat aksioma, yaitu:

1. Dimensi vertikal yang diwakili oleh penekanan Islam pada monoteisme (kesatuan) menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber petunjuk tertinggi. Karena keyakinan bahwa setiap orang adalah sama di mata Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong integrasi sosial karena semua orang dipandang sama di hadapan Allah SWT. Orang juga bebas karena tidak ada yang berhak memperbudak orang lain. Semua Muslim percaya pada keyakinan ini.
2. Dimensi horizontal Islam adalah keseimbangan (*equilibrium*), yang meniscayakan terwujudnya keseimbangan dalam masyarakat, yaitu adanya pemerataan atau keseimbangan, yang meliputi sebagian besar etika ajaran Islam, seperti kewajiban membantu fakir dan miskin. , kewajiban untuk mengubah spektrum distribusi, produksi dan konsumsi, dll
3. Kebebasan (kehendak bebas), khususnya kebebasan monoteistik, yang berarti bahwa manusia tidak sebebaskan mungkin tetapi dibatasi oleh norma-norma yang telah ditetapkan Tuhan. Status seseorang sebagai wakil Allah (Khalifah) di bumi dan statusnya sebagai makhluk bebas memberinya kemampuan untuk memilih antara cara berpikir yang baik dan buruk.
4. Tanggung jawab sebagai komitmen tanpa syarat terhadap upaya kesejahteraan orang lain. Adapun teori distribusi ekonomi pasar (kapitalis) diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada semua individu dalam masyarakat untuk memiliki dan berdagang, sehingga setiap individu dalam masyarakat bebas memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Dia mampu membelinya dan, tergantung pada faktor produksi, terlepas dari apakah distribusinya adil, dan sama semua individu dalam masyarakat atau segelintir orang saja.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7, Allah menjelaskan bagaimana distribusi harus dipahami:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَنْكُمُ الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu, terimalah apa yang diberikan Rasul kepadamu. dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. dan takut akan Tuhan. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Menurut ayat tersebut, Allah mewajibkan manusia untuk membagi kekayaannya secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Kekayaan dunia harus dikelola dan disebarakan secara adil; itu tidak boleh ditimbun oleh beberapa orang terpilih. Kekayaan yang terkonsentrasi menghambat ekspansi ekonomi karena tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dan, dalam jangka panjang, mendorong ketidakadilan dan ketidakadilan sosial. Menurut Qardhawi (2000) salah satu masalah terbesar dalam kehidupan bermasyarakat adalah masalah distribusi. Kekayaan harus didistribusikan dengan benar. Kepemilikan sumber kekayaan yang menjadi titik tolak dalam ekonomi Islam adalah persoalan distribusi.

Pengertian Distribusi Menurut Para Mufasir

Dalam surat Al Hasyr ayat 7 membahas seputar pembagian kepemilikan harta Fa'i adalah rampasan perang musuh tanpa pertempuran dan peperangan, atau tanpa mengerahkan kuda dan tidak pula unta, atau secara damai, seperti harta benda Bani Nadhir. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa harta rampasan itu untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, Anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan

orang-orang yang dalam perjalanan. Pembagian dengan cara tersebut merupakan bentuk keadilan distribusi harta, dengan tujuan supaya harta tersebut tidak beredar diantara orang-orang kaya saja. Surat Al Hasyr ayat 7 juga menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan islam. Al Qur'an telah menetapkan aturan tertentu demi mencapai keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam masyarakat. Dalam perspektif islam, pengertian distribusi memiliki makna yang luas. Salah satunya yaitu sebagai peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Kata distribusi disamakan dengan kata duulah dalam penggalan ayat surat Al Hasyr ayat 7, yaitu pada kalimat "kay la yakuna dulatan baina al-aghniya'minkum". Dalam kaidah bahasa arab, secara etimologi kata duulah berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata duulah berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan (Tafsir Al-Munir). Menurut penjelasan Al Qarni dalam kitab tafsir Al Muyassar, "Apa yang Allah berikan kepada Rasul-Nya sebagai fa'i dari harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan kuda dan unta, maka ia adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Ia didistribusikan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, untuk para kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, juga untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak miskin yang ditinggal wafat bapak-bapak mereka saat belum baligh, juga untuk orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan memenuhi kebutuhannya, dan juga Ibnu Sabil, yaitu musafir yang bekalnya habis dan terputus dari hartanya. Hal ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja dan dihalangi dari orang-orang fakir dan miskin. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta, atau apa yang Rasulullah larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, maka hentikanlah.

Dalam kitab tafsir Fathul Qadir, Abu Amru bin Al 'Ala berkata, دَوْلَةٌ dengan fathah artinya harta yang beredar, sedangkan dengan dhammah artinya perbuatan. Abu Amru bin Al 'Ala berkata ad-duulah adalah nama bagi sesuatu yang diputar, yaitu harta. Menurut Asy Syaikani makna ad-duulah dimaknakan dengan "lingkaran" yang terdapat di dalam satu kaum. Mereka membentuk satu komunitas yang tertutup. Suatu kali harta tersebut dikuasai oleh seseorang dan lain kali dimanfaatkan oleh yang lain. Bisa juga artinya harta tersebut hanya dibagi kepada orang-orang yang berada di lingkaran tersebut (Asy-Syaikani).

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Munir, Kata duulah maksudnya adalah mutadaawilan yaitu berputar atau beredar. Ad-Duulah adalah harta yang berputar dan beredar, sedangkan ad-Daulah artinya adalah keadaan yang berputar silih berganti. Jadi, kata duulah dalam surat Al Hasyr ayat 7 dijelaskan maknanya adalah beredar, yaitu beredarnya harta fa'i kepada orang-orang yang sudah ditentukan dalam ayat ini. "Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (al-Hasyr: 7). Kami memutuskan dan menetapkan pembagian tersebut di antara orang-orang itu, agar supaya peredaran dan perputaran harta tidak hanya terbatas di antara orang-orang kaya, sementara kaum fakir miskin tidak ikut mendapatkan apa-apa darinya sehingga menyebabkan orang-orang miskin tersingkirkan oleh orang-orang kaya dan mereka hanya membaginya di antara mereka. Ini adalah prinsip pemerataan kekayaan kepada semua kalangan dan menjamin terciptanya likuiditas bagi semuanya (Tafsir Al-Munir).

Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an, Abu Yahya Marwan bin Musa menjelaskan bahwa Allah SWT menetapkan fa'i untuk kelima asnaf (golongan) ini adalah agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Karena jika Dia tidak menetapkan demikian, maka harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang lemah tidak memperolehnya dan tentu hal itu akan menimbulkan kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah SWT, sebagaimana mengikuti perintah Allah dan syariat-Nya terdapat banyak maslahat. Oleh karena itulah, dalam ayat selanjutnya Allah SWT memerintahkan dengan kaidah yang menyeluruh dan dasar yang umum.

Dalam tafsir Al-Kasysyaf, Zamakhsyari mengatakan melalui surat Al-Hasyr ayat 7 Allah SWT memberi aturan bagaimana seharusnya harta fa'i didistribusikan. Setidaknya ada enam kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut, yaitu untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu sabil. Khusus bagian Allah, satu per-enam dari harta fa'i tersebut didistribusikan ke fasilitas publik seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lain. Sedangkan pengertian daulah dijelaskan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengklaim bahwa daulah

adalah sesuatu yang diedarkan dan diperoleh secara tidak langsung. Real estat seharusnya tidak hanya berada di tangan satu orang atau kelompok, tetapi harus dibagi di antara komunitas sehingga semua orang mendapat manfaat. Penggalan ayat ini telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara semua anggota masyarakat. Tidak hanya meniadakan praktek masyarakat jahiliah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari hasil harta lalu membagi sisanya sesuka hati (Shihab, 1996).

Berkenaan dengan tafsir ayat tersebut, Shihab (1996) menyatakan, Allah telah menetapkan bahwa harta rampasan perang yang diperoleh dari Bani Nadhir diserahkan Allah sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Maka surat Al Hasyr ayat 7 ini menjelaskan bahwa harta rampasan fa'i yang diperoleh pada masa-masa yang akan datang. Kata fa'i seperti yang terdapat pada ayat ini mengandung arti harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Makna asal dari kata ini adalah kembali. Oleh karena itu, kata maaa afaaa-allohu 'alaa rosuulihii yang terdapat pada ayat ini berarti apa saja yang telah berada di bawah kekuasaan orang kafir setelah mereka dikalahkan pada hakikatnya adalah pemilik secara tidak sah. Harta-harta mereka itu dikuasai oleh orang-orang yang beriman, berarti Allah telah mengembalikannya kepada pemilik sah.

Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Keadilan dibidang ekonomi merupakan bagian utuh dari syariat Islam. Allah memerintahkan untuk menegakkan secara keseluruhan demi manusia. Tidak mungkin mencapai keadilan itu ditegakkan hanya dalam satu aspek kehidupan, sementara bidang-bidang lain diabaikan, karena semua aspek kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Hal ini merupakan salah satu ciri kesempurnaan ajaran islam. Dengan kata lain islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan syariat, bidang material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan moral, dunia dan akhirat. Tujuan agama Islam ini adalah membebaskan kaum tertindas dan mereka yang kurang mampu.

Distribusi kekayaan yang merata dapat menciptakan ekonomi yang baik. Konsep perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi berjalan dengan baik jika prinsip-prinsip distribusi diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut: (Idri, 2017)

1. Asas Keadilan dan Kejujuran. Hak distribusi sebagai kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dalam kerangka etika dan norma Islam. Prinsip keadilan dan keadilan distributif penting. Pertama, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada sekelompok orang, tetapi harus menyebar ke seluruh masyarakat. Kedua, produksi kekayaan nasional harus didistribusikan secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan akumulasi kekayaan di luar batas yang wajar, terutama bila diperoleh secara tidak halal. .
2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Persaudaraan dan kasih sayang memperkokoh persatuan dan kesatuan ummat Islam karena terkadang menemui halangan dan rintangan yang dapat membuat mereka terpecah belah dan saling bermusuhan. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tidak berarti bahwa umat Islam tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan non-Muslim. Islam memperbolehkan pemeluknya untuk berbisnis dengan siapapun asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi Islam, tidak memandang agama, ras atau bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi untuk membuat umat Islam kuat secara ekonomi, sosial, politik, budaya dll.
3. Prinsip solidaritas sosial. Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip utama distribusi kekayaan. Islam mensyaratkan solidaritas sosial dan mendefinisikannya dalam sistem tersendiri seperti zakat, sedekah dan lain-lain. Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mencakup beberapa unsur fundamental, yaitu: (a) semua makhluk Tuhan harus menikmati sumber daya alam, (b) yang miskin diperhatikan, terutama di antara yang kaya, (c) kekayaan tidak dapat dinikmati dan beredar hanya di antara yang kaya, (d) itu adalah perintah dari Allah untuk melakukan baik kepada orang lain, (e) umat Islam yang tidak memiliki harta dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial, (f) larangan bersedekah karena ingin dipuji, (g) larangan memberikan bantuan yang melibatkan perilaku kekerasan, (h) distribusi. zakat kepada orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima manfaat, (i) menganjurkan agar pembagian harta didahulukan kepada sanak saudara kemudian kepada masyarakat, (j) menganjurkan agar pembagian disertai dengan doa

agar ketenteraman batin dan kemasyarakatan stabilitas ekonomi dapat tercapai, dan (k) pelarangan distribusi keuangan yang berlebihan (boros) dalam masyarakat.

Dalam ajaran Islam, dikenal dua macam sistem distribusi kekayaan yang utama, yaitu distribusi secara komersial dan mekanisme pasar, juga sistem distribusi yang bertumpu pada keadilan masyarakat (Novasabaniar, 2019). Sistem ekonomi yang pertama langsung melalui proses ekonomi, maksudnya adalah langsung melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan prinsip yang kedua lebih mengutamakan sosial kemasyarakatan. Islam mewajibkan dan menganjurkan agar merealisasikan keseimbangan pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar semua masyarakat bisa mendapatkan keseimbangan pendapatan, karena tidak semua orang mampu melakukan ekonomi seperti zakat, infaq dan sedekah. Oleh karena itu, Al Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak diperbolehkan untuk semakin kaya sedangkan pada waktu yang sama kelompok lainnya semakin dimiskinkan.

Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW yang artinya berbunyi : "Dari Ma'mar ia berkata, Rasul SAW bersabda, "Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)" (HR.Muslim).

Sudah sangat jelas dalam hadits ini dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Sebagai contoh, terdapat suatu pabrik yang tidak menjual (menimbun) produknya pada waktu harga pasar pada produk tersebut sangat rendah (turun harga) dan dia memilih untuk menjualnya pada saat harga produk tersebut melonjak ataupun stabil kembali. Ekonomi islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan bermacam-macam tujuan yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syari'at islam. Adapun Tujuan distribusi dalam islam sebagai berikut :

1. Tujuan Dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi ekonomi dapat dilihat dari penyaluran zakat. Sebagai contoh, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para muzakki, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah SWT berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah. Sebagaimana sistem distribusi dalam pembagian ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman dalam QS Ali Imran: 140

إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

2. Tujuan Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud disini adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT QS At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Maknanya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda dan mensucikan maknanya adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati

mereka. Secara umum, bahwa distribusi dalam ekonomi islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut: Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain serta Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir dan mementingkan diri sendiri

3. Tujuan Sosial

Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat. Terkait tujuan tujuan ini dapat dilihat pada QS Al Baqarah : 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْخَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.

4. Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya:

- Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta.
- Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, melainkan juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi masyarakat adalah keharusan.

Sebagaimana dapat dilihat pada QS Al Baqarah : 265

وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”.

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme. Dalam islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep kapitalisme. Tujuan ekonomi islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Oleh karena itu, islam menekan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tidak boleh dipisahkan. Abdul manan mempertegas bahwa tanggung jawab ekonomi islam bukan hanya pembangunan dan pertumbuhan dibidang material saja, tetapi juga dari segi spritual dan moral. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara material dan spiritual, ekonomi islam mempunyai karakteristik tersendiri dalam pertumbuhannya.

Mekanisme distribusi ekonomi islam terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (Faiha Fikriyyah, 2000):

1. Mekanisme Ekonomi. Mekanisme tersebut adalah mekanisme ekonomi, yang menggunakan kekuatan pasar untuk menyamakan kekayaan materi. Semua kegiatan ekonomi produktif merupakan bagian dari mekanisme ekonomi, termasuk investasi dalam pengembangan properti, larangan menimbun kekayaan, dan mengatasi peredaran kekayaan di antara berbagai kelompok. Dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme yang ditempuh adalah pertama-tama membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi berlangsungnya hak milik pribadi. Aturan kedua adalah bahwa setelah menerima zakat, seseorang tidak boleh menimbun harta mereka. Ketiga, Pemanfaatan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat atas sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola secara publik seperti hasil hutan, minyak, listrik, dan sebagainya. Sebagai poin keempat, kami tidak mengizinkan segala bentuk perjudian, riba, korupsi, atau penyuapan. Pola konsumsi yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok dan pelengkap berdampak signifikan terhadap mekanisme ekonomi ini..
2. Mekanisme Non Ekonomi. Mekanisme non-ekonomi seperti amal, zakat, hibah, dan warisan digunakan untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Tujuan dari mekanisme nonpasar adalah untuk melengkapi mekanisme berbasis pasar. Upaya untuk mendapatkan nikmat Allah SWT memotivasi mekanisme non-ekonomi. Terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi atau kekeringan juga memicu mekanisme ini. Orang dengan karakteristik ini lebih mungkin mengalami ketimpangan ekonomi dan hambatan distribusi kekayaan. Karena mekanisme nonekonomi ini mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengatur kekayaannya secara spiritual, maka ini merupakan salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam yang tidak akan ditemukan pada sistem ekonomi lainnya.

Instrumen Distribusi

Pemilik harta ingin memberikan sebagian dari kekayaannya dengan cara tertentu dan untuk tujuan tertentu kepada orang lain yang membutuhkannya. Instrumen distribusi kekayaan adalah sebagai berikut:

1. Zakat. Dalam kaitannya dengan fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah dari orang yang berhak atasnya (Qardawi, 1996). Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah individu dan sosial. Zakat dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, fakir, amil, muallaf, hamba, debitur, pencari jalan Allah dan musafir. Harta yang dizakati menjadi baik, tumbuh, berkembang dan berlipat ganda, suci dan baik.
2. Sedekah atau Infak. Sedekah atau infak adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT (Anshori, 2018) Distribusi sedekah atau infaq pada dasarnya sama dengan distribusi zakat yaitu menyangkut delapan golongan di atas, namun sedekah lebih diprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yang lebih dekat kepada Allah.
3. Wakaf. Wakaf adalah suatu pemberian yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syari'at.
4. Nafkah. Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak, dan keluarga dekat yang lemah. Dalam Islam, seorang iman juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya, tugas iman atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Negara juga bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.
5. Wasiat. Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal dunia.
6. Ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang adalah hal yang biasa. Dalam perang ada pemenang dan kalah. Seperlima dari rampasan akan diberikan kepada Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin dan Ibnu Sabil, jika kita percaya kepada Allah dan apa yang Kami turunkan kepada hamba-hamba Kami pada hari Furqan, hari keduanya tentara bertemu .
7. Fa'i. Fa'i adalah harta yang diperoleh orang kafir tidak dengan cara yang sama dengan harta sebagai sarana penebusan dosa, harta yang tetap padahal tidak ada ahli waris, jizyah, pajak, dan lain-lain.

Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam

1. Hak setiap warga negara untuk menggunakan barang milik umum negara adalah hak untuk mengelolanya secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya secara adil dan proporsional kepada masyarakat.
2. Pembagian aset negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada masyarakat miskin .
3. Pemberian warisan kepada ahli waris
4. Larangan menimbun emas dan perak meskipun telah diberikan zakat.

Mekanisme Syariah Islam yang mengatur distribusi kekayaan di antara manusia secara intrinsik terkait dengan pandangan ideologis bahwa semua kekayaan di alam semesta pada hakekatnya adalah milik Allah SWT dan karenanya harus diatur menurut prinsip-prinsip Syariah. Orang tidak berhak mengklaim bahwa semua harta miliknya adalah mutlak miliknya, karena pada kenyataannya manusia hanya diberi kewenangan untuk menguasai dan menggunakan harta di dunia, yang pasti pemilik sebenarnya, yaitu Allah. pada waktu tertentu. SWT. Pada saat yang sama, Islam merekomendasikan kualitas dan sikap properti yang dapat meningkatkan kegunaan suatu objek melalui motivasi dan antusiasme. Mekanisme syariah yang mengatur distribusi kekayaan bekerja paling baik ketika setiap orang bermurah hati dan bersedia berbagi sebagian kecil dari kekayaan mereka dengan mereka yang membutuhkan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah cara Allah memberikan harta kepada orang miskin sebagai perantara menitipkan harta tersebut kepada kita, namun terkadang sebagian umat Islam lupa seolah-olah harta itu adalah milik mereka.

Aturan syariah pertama tentang manajemen adalah bahwa manajemen properti dilarang kecuali itu bermanfaat. Memiliki aset dan tidak menggunakannya dapat mengganggu produktivitas dan ekonomi ketika semua orang di masyarakat melakukannya. Orang yang sudah memiliki harta, tetapi tidak mau memanfaatkannya, dianggap sebagai orang yang buruk dan sengsara serta melakukan dosa. Karena Tuhan memberikan kekayaan sebagai kesenangan yang pantas untuk dinikmati. Larangan memiliki harta kecuali untuk digunakan merupakan ketentuan pertama dalam syariah karena pada kenyataannya kebanyakan orang sulit mencari harta ketika sudah memiliki harta, bahkan harta tersebut tidak mau dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka lebih suka menyisihkannya untuk kebutuhan jangka panjang yang lebih penting. Tuhan memberi kita makanan untuk digunakan dan dinikmati karena itu adalah anugerah.

SIMPULAN

Konsep distribusi kekayaan yang dilarang oleh Allah dalam al Qur'an adalah perputaran kekayaan yang terjadi hanya pada sekelompok orang saja. Realita yang ada menunjukkan bahwa masyarakat sekarang masih banyak yang menggunakan konsep pendistribusian yang salah. Sehingga orang yang kaya tetap kaya dan miskin tetap miskin, sementara distribusi kekayaan yang benar adalah ketika perputaran kekayaan tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu saja. Sebagaimana dalam tafsir QS. Al Hasry ayat 7 maka dalam memecahkan masalah ini, perlu adanya mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi untuk mengatasi konsep pendistribusian yang salah, agar bisa menghasilkan konsep yang utuh dari Al Qur'an tentang masalah tersebut, sehingga pendistribusian kekayaan akan beredar ke semua kalangan dan tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agustini, A. W. 2017. Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah. *Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, 18(2), 129–146.
- Baihaki, 2016, Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama, *Journal Analisis*, 16(1)
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Faisal, M. 2020. Pendekatan Tafsir Maudhu'i dalam Metode Dakwah. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 156.
- Faiha Fikriyyah. 2000. Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Qur'an Surah Al Hasry ayat 7. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x.
- Idri., Rohaizan Baru, 2017, The principles of Islamic economics and their implementation in

- Indonesia, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4), 331-344
- Krippendorff, K. 2022. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*.
- Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani, Naylul Authar (Juz 7-9; idarah Saudi Arabia: Al-Buhuts AL-'Ilmiyah, t.t),
- Novasabaniar, S. 2019, *Standar Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam*.
- Qardhawi, Yusuf. 2000, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rorong, M. J. 2019. Penempatan Teori dalam Ilmu Komunikasi. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(1), 90–107.
- Salim, A. 2019. Konsep Distribusi Kepemilikan dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), 85–90.
- Shihab., M. Quraish, 1996. *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*. Mizan, Cetakan 13.
- Zulheldi, M. A. 2018. 6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i. *International Journal of Physiology*, 6(1).
- Zuhaili, Wahbah, 2009, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, Damasqus: Dar al-Fikr, cetakan ke 10